

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilansir dari website Radar Kediri, fenomena pernikahan dini di Kota Kediri selama 2024 ada sedikitnya 46 pemohon yang mengajukan dispensasi kawin. Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin rata-rata anaknya berumur 15-19 tahun yang mayoritas disebabkan karena hamil di luar nikah. Maraknya perempuan yang hamil di luar nikah disebabkan karena pengaruh pergaulan bebas.¹ Pergaulan bebas dikalangan remaja merupakan sebuah permasalahan yang semakin hari semakin kompleks. Remaja sebagai kelompok usia yang rentan dihadapkan dengan berbagai risiko yang dapat mengarah pada perilaku yang merugikan dan berdampak bagi mereka sendiri dan sekitarnya. Pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial dimana individu-individu, terutama remaja atau anak muda, terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang melibatkan kebebasan seksual, alkohol, narkoba, atau perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial atau moral yang berlaku. Pergaulan bebas sering kali mencakup perilaku seksual yang tidak terikat pada pernikahan. Banyak faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas ini, seperti halnya faktor internal

¹ Puluhan Anak Kota Kediri Nikah Muda,
Dalam <https://radarkediri.jawapos.com/peristiwa/785899299/puluhan-anak-kota-kediri-nikah-muda-ini-dampak-buruknya.diakses> pada 10 Mei 2025

dan lingkungan.² Banyak remaja telah melakukan hubungan seks pra-nikah hingga mengakibatkan kehamilan. Situasi tersebut tentu saja menyulitkan orangtua dan anak yang bersangkutan. Bagaimanapun, mengalami kehamilan diusia remaja pasti memiliki konsekuensi yang dirasakan anak dan keluarganya.

Banyak faktor yang mendorong meningkatnya fenomena anak yang hamil di luar nikah. Terlebih, masa remaja merupakan masa seseorang ingin tahu lebih dalam tentang berbagai hal, apabila rasa keingintahuan tersebut tidak terkontrol dengan baik maka dapat mendorong pada hal yang buruk. Seperti halnya mengenai “seks”, kurangnya pendidikan seks atau seputar kesehatan reproduksi dapat menjadi salah satu faktor kehamilan di luar nikah.

Faktor penyebab remaja hamil di luar nikah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri yang berkaitan dengan perkembangan fisik, emosional, dan peran sosial. Remaja sering kali memiliki keinginan untuk dipahami oleh orang lain, namun dalam proses pencarian jati diri tersebut, mereka bisa terjerumus dalam perilaku menyimpang, seperti seks pranikah. Beberapa faktor internal yang juga mempengaruhi remaja melakukan seks pranikah ada beberapa aspek, seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, rendahnya kontrol diri, sikap permisif terhadap seksualitas, aktifitas sosial yang kurang terpantau, usia yang masih labil, serta minimnya pengaruh nilai-nilai agama.

² Chrissonia M. Mbayang, Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2024, Hal. 1

Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan diri remaja tersebut. Lingkungan dan pergaulan dengan teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilakunya. Remaja yang akrab dan dekat dengan rekannya yang memiliki kecenderungan negatif, maka dengan mudah meniru perilaku tersebut. Selain itu, keluarga yang kurang harmonis, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta pola asuh orang tua yang terlalu membebaskan atau bersikap acuh juga memberikan peluang bagi remaja untuk terjerumus dalam pergaulan bebas yang melanggar nilai-nilai dan norma sosial. Kemajuan teknologi memberikan ruang bagi remaja untuk mencari tahu dan meniru sesuatu yang mereka lihat. Mudah-mudahan akses terhadap teknologi terlebih media sosial dapat memicu remaja mengakes hal-hal negatif seperti halnya pornografi. Terlebih media sosial terkadang membuat remaja dengan bebas mengakses hal-hal yang negatif atau yang berbau pornografi.³

Akibat dari anak yang hamil di luar nikah, tidak hanya dirasakan oleh anak yang bersangkutan, namun juga dirasakan oleh keluarganya. Dampak sosial anak yang hamil di luar nikah dapat berupa pandangan negatif dari masyarakat kepada orangtua dan anak, berbagai cibiran, hinaan, dan gosip menyoroti kehamilan di luar nikah tersebut. Hamil di luar nikah dianggap sesuatu yang tabu dan melanggar ajaran agama serta norma yang berlaku di masyarakat, sehingga orangtua merasa malu akan hal tersebut.⁴ Selain itu

³ Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani, Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2021. Hal. 5

⁴ Nurliza Armaya,dkk, Dampak Remaja Hamil Di Luar Nikah Terhadap Orang Tua, *Jurnal Mahasiswa Antropologi dan Sosiologi Indonesia (JuMASI)*, Vol.2 No.2 ,Tahun 2024, Hal. 5

perempuan yang menikah dini lebih banyak mengalami diskriminasi dalam lingkungan sosialnya dan pendidikannya. Pernikahan usia muda pada pihak perempuan yang mengalami kehamilan, akan berdampak buruk untuk kesehatan baik ibu maupun bayinya. Sistem reproduksi yang belum matang dan belum siap menerima kehamilan akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan. Usia remaja merupakan fase pencarian jati diri, memperluas pergaulan dan pengembangan diri, namun dengan adanya pernikahan usia muda maka remaja tersebut tidak dapat melalui kehidupan masa remajanya dengan baik.⁵

Untuk menghindari stigma sosial akibat hamil di luar nikah, orang tua terkadang memutuskan untuk menikahkan anaknya. Namun, karena dari segi umur belum mencukupi, maka mereka harus mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dahulu ke pihak pengadilan karena akan ditolak oleh KUA (kantor urusan agama) akibat kurangnya persyaratan pernikahan. Pasangan yang masih di bawah umur jika akan menikah harus mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang terkait permohonan dispensasi nikah agar diberikan izin melangsungkan pernikahan.

Dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat yang berbeda yaitu ayat 2 disebutkan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana yang dimaksudkan pada

⁵ Rani Zulmikarnain, Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2019.

ayat 1, maka orangtua pihak pria atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tidak boleh dengan mudahnya mengabulkan permohonan tersebut, Hakim harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Hakim juga harus merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA tersebut hakim wajib mengidentifikasi kondisi anak, mendengarkan keterangan anak serta memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi tersebut.⁶

Dilansir dari Website Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2020 perkara yang masuk mencapai 83 dan telah putus 85 perkara, tahun 2021 perkara yang masuk mencapai 62 dan telah putus 63 perkara, tahun 2022 perkara yang masuk mencapai 69 perkara dan yang telah putus berjumlah 67. Tahun 2023 mencapai 57 perkara.⁷

Putusan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr dipilih sebagai objek penelitian karena relevan dengan tema yang diambil peneliti yaitu korelasi antara beban

⁶M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, Penafasiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr), *Jurnal Komisi Yuisial*. Vol. 15 No. 1, Tahun 2022, Hal. 3

⁷Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dalam https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022, diakses pada 31 Oktober 2024.

sosial perempuan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Putusan ini menggambarkan fenomena umum di Pengadilan Agama Kota Kediri yaitu pengajuan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Putusan ini juga menggambarkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, namun juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak pemohon. Menarik untuk dikaji lebih dalam ialah terkait beban sosial yang diterima oleh pihak perempuan akibat hamil di luar nikah dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan latarbelakang yang sudah dipaparkan diatas, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut dan tertarik melakukan penelitian dengan judul **“BEBAN SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada **“Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr)”**, dengan titik perhatian dan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr terhadap permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr?
3. Bagaimana analisis beban sosial pada perempuan akibat kehamilan di luar nikah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin pada penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis berharap dapat mencapai tujuan yang selaras dengan isu-isu yang telah dirumuskan. Hal ini berkaitan dengan hasil yang ingin diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr terhadap permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr
3. Untuk mengetahui analisis beban sosial pada perempuan akibat kehamilan di luar nikah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi untuk studi-studi selanjutnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam hal yang berhubungan dengan beban sosial yang diterima perempuan akibat dari kehamilan di luar nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang beban sosial yang diterima akibat hamil di luar nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin anak yang hamil di luar nikah.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi para mahasiswa khususnya fakultas syariah dan ilmu hukum yang tertarik untuk meneliti perkara-perkara yang berhubungan dengan beban sosial yang diterima seorang perempuan akibat hamil di luar nikah dan pengabulan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah.

c. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, kesalahpahaman intepretasi, serta memudahkan pemahaman dalam judul “Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr)” maka penulis merasa perlu memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini, antara lain sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Beban Sosial.

Beban sosial merujuk pada tekanan atau tanggung jawab yang diterima seseorang dari masyarakat atau lingkungannya, yang seringkali mempengaruhi perilaku, keputusan, dan kesejahteraan individu. Dalam konteks perempuan, beban sosial ini biasanya berhubungan dengan ekspektasi dan norma-norma sosial yang ditempatkan pada mereka terkait gender, moralitas, dan status sosial. Beban sosial juga dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, maksud dari beban sosial perempuan ialah stigma dari masyarakat yang menganggap negatif dan jadi bahan gunjingan. Tak hanya masyarakat, beban tersebut

juga dapat berasal dari keluarganya sendiri karena merasa malu dan kecewa atas apa yang diperbuat oleh anaknya. Stigma dan tekanan sosial juga berpengaruh kepada kondisi psikologis perempuan tersebut seperti depresi, cemas, dan lainnya.

b. Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan pihak berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan meangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang berlaku.⁸

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Perma ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan dispensasi kawin

⁸ Muhammad Iqbal dan Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *El – Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020, Hal. 3

termasuk mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Dan peraturan ini juga mengatur mengenai hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.⁹

c. Pertimbangan Hakim (Terkait Dispensasi Kawin)

Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun Hakim juga harus melihat secara teliti kesiapan anak untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi. Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan Psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan, dan lain sebagainya.¹⁰

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

⁹ Fahadil Amin Al – Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia : Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, *Al – Ahwal*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2021, Hal. 5

¹⁰ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020, Hal 31.

Penegasan istilah secara operasional dari penelitian yang berjudul “Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr)” Dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam beban-beban sosial bagi perempuan yang hamil di luar nikah dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam putusan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji alasan yang mendasari beban sosial perempuan dalam pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan

(di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹¹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya.¹² Penelitian kualitatif dipilih karena penulis ingin memperoleh informasi secara jelas dan mendalam terkait beban sosial seorang perempuan dalam pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dalam penetapan No. 126/ Pdt.P/2024/PA.Kdr.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri. Dokumen tentang perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri tentang permohonan pengajuan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah. Serta, Peraturan perundang-undangan yang terkait

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 47

¹²Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi,2022) Hal. 15

seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan terkait mengenai dispensasi kawin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Seperti halnya literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel yang berkaitan dengan beban sosial perempuan yang hamil di luar nikah dan juga pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada hakim mengenai dasar pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin karena pihak perempuan hamil di luar nikah.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa cara sebagaimana berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan,

surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks, historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah dan mengutip isi berkas salinan penetapan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, sumber buku, jurnal ilmiah dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Hakim dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Kediri yang memutus perkara No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

4. Teknik Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya

suatu teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Teknik yang digunakan untuk analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang terkait dengan kasus ini secara rinci dan sistematis. Melalui teknik ini data hukum yang telah dikumpulkan disusun secara terstruktur sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data yang diterapkan bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis data dan menyajikannya secara sistematis berdasarkan fakta agar mudah dipahami dan disimpulkan. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 126/ Pdt.P/ 2024/PA.Kdr serta wawancara dengan hakim. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu. Tema-tema ini dikembangkan lebih lanjut menjadi pola atau teori yang kemudian dibandingkan dengan literatur yang relevan.

b. Teknik Komparatif

Teknik komparatif diterapkan untuk membandingkan data dan fakta hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan, dengan teori atau literatur yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, atau pola yang dapat memperkaya analisis serta

memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terhadap kasus yang dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik, mudah dipahami, dan berkesinambungan. Penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 5 bagian, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari: a. Jenis penelitian, b. Sumber data, c. Teknik pengumpulan data, d. Teknik dan analisis data dan e. Sistematika penulisan mengenai Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan

Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr).

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang kajian teori yang berkaitan dengan “Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr)” serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang penetapan Hakim atas permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dengan penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr. Dalam ketentuan bab ini berisi data putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr dan pertimbangan hakim mengenai Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr).

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai permohonan dispensasi kawin pada Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr serta menganalisis Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 126/Pdt.P/2024/PA.Kdr) serta wawancara bersama Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan-kesimpulan atas penelitian yang diajukan serta saran yang berkaitan dengan Beban Sosial Perempuan dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Kdr)

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiranlampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.